



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

P U T U S A N NOMOR 06-K/PM II-10/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Jaka Suci Purnama
Pangkat, NRP	: Prada, 31150389721294
Jabatan	: Tayanmunisi Mer 3 Ton 2 Rai R
Kesatuan	: Yonarhanudse-15
Tempat, tgl.lahir	: Bengkulu, 21 Desember 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Barak Taja Yonarhanudse-15 Jl. Kesatrian Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca berkas perkara dari Pomdam IV/ Diponegoro Nomor BP-06/A-06/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/290/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapsid/06/PM II-10/AD/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
 - b. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor Taptera/06/PM II-10/AD/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
 - c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapkim/06/PM II-10/AD/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan pasal 285 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar hasil Visum et Repertum dari instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah RS DR. Karyadi Nomor. 105/B-42/RF-L/VII/2017 tanggal 17 juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, MH,Sp.KF NIP 197210192004041006,
- 4 (empat) lembar foto Terdakwa (Jaka Suci Purnama) dan Sdri. Lina Puji Lestari,
- 11 (sebelas) lembar print percakapan aplikasi BBM Terdakwa (Prada Jaka Suci Purnama) dan Sdr. Lina Puji Lestari,
- 2 (dua) lembar foto Hotel Permata Hijau pada tanggal 6 Februari 2017,
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu Hotel Permata Hijau pada tanggal 12 Februari 2017;

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) potong tissue yang diduga bekas sperma dan darah,
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua milik Sdri. Lina Puji Lestari,
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua milik Sdri. Lina Puji Lestari,
- 1 (satu) potong jilbab corak warna hijau tosca milik Sdri. Lina Puji Lestari,
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu milik Sdri. Lina Puji Lestari,
- 1 (satu) potong BH warna biru renda putih milik Sdri. Lina Puji Lestari;

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti dikembalikan kepada Sdri. Lina Puji Lestari (Saksi-2)

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada sidang tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai penguaraan unsur-unsur tindak pidana pada unsur kedua dan unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu karena saat terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada ancaman kekerasan ataupun kekerasan karena Terdakwa dan Saksi-2 sebelumnya sudah terjalin hubungan pacaran dan Saksi-2 tidak pernah berusaha menolak, meronta, menendang, memukul Terdakwa atau berteriak sekeras-sekerasnya saat sebelum maupun terjadi persetubuhan dengan Terdakwa melainkan di persidangan Saksi-2 sebenarnya dirinya juga merasa suka dan menikmati akan perbuatan tersebut dan Terdakwa mau bertanggung jawab menikahi Saksi-2 namun oleh Saksi-2 membatalkan karena Saksi-2 telah memiliki laki-laki lain.

b. Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenasah RS DR. Kariadi Nomor 105/B-42/RF-L/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, MH,SP.KF NIP 197210192004041006 tidak bisa dijadikan barang bukti karena tenggang waktu yang terlalu jauh dan lama dimana perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 terjadi pada tanggal 6 dan 12 Februari 2017 sedangkan Visum Et Repertum dilakukan pada tanggal 18 Juli 2017.

Oleh karenanya Panasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- a. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa.
 - b. Menyatakan bahwa Surat Tuntutan Oditur Militer II-09 Semarang tanggal 6 Maret 2018 batal demi hukum.
 - c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer dan Tuntutan Oditur Militer II-09 Semarang tanggal 6 Maret 2018.
 - d. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*).
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada negara
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pledooi Penasihat Hukum yang dibacakan pada tanggal 23 Maret 2018 pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

4. Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum terhadap replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang diucapkan pada tanggal 20 Maret 2019.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Kapten Chk R.M. Hendri, S.H., NRP 11070046060381 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam-IV/Diponegoro Nomor : Sprin/68?V/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 12 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/86/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Hotel Permata Hijau dan di Desa Karang Sari Rt-04 Rw 06 Kel. Sumurejo Kec. Gunungpati Semarang setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan", dengan cara-cara sebagai berikut:

Pertama:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Pajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Susjura Arhanud Malang setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudse-15 pada tahun 2017 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Lina Puji Lestari) sejak awal bulan Februari 2017 melalui aplikasi beetalk, selanjutnya Terdakwa meminta nomor telephone dan PIN BBM milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sering berhubungan melalui telephone dan BBM, antara Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan kantor PLN Jatingaleh, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Vario Nopol H-2583-QQ setelah bertemu Terdakwa mengambil alih sepeda motor menuju Indomaret Jl. Dr Wahidin Semarang untuk membeli minuman. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke arah Candi Sari namun tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor masuk ke arah Hotel Permata Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1, "ini kita ke hotel". Kemudian Saksi-1 memberontak tidak mau di ajak masuk, namun Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, aku nggak akan berbuat macem-macem, kita hanya ngobrol saja, kalau ngobrolnya di luar nanti terlihat sama temen atau seniorku, karena ini masih di Lingkungan Batalyon". Di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol, pegangan tangan, kemudian ciuman sambil menonton TV namun tidak lama Terdakwa dengan kasar memaksa Saksi-1 untuk melepas baju tetapi Saksi-1 berontak tidak mau dan akhirnya Terdakwa meminta maaf.

d. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa mengajak bertemu Saksi-1 di depan kantor PLN Jatingaleh, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-4635-GQ, setelah bertemu Terdakwa mengambil alih kendaraan sepeda motor menuju Alfamart Jl. Dr Wahidin untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa menuju ke arah Hotel Lembah Hijau Jl. Dr Wahidin Semarang masuk di kamar nomor 102, saat masuk di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol sambil menonton TV serta memberikan janji akan menikahi Saksi-1 agar memudahkan niat Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mencium kening, pipi, dan bibir Saksi-1 agak lama, dan tangan Terdakwa juga meraba-raba payudara Saksi-1 setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk mau melakukan hubungan layaknya suami istri, pada waktu itu Saksi-1 menolak dan meronta namun tidak mampu menghentikan perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1 dengan paksa sehingga terlepas, Saksi-1 berusaha menolak dan meronta-ronta, namun Saksi-1 tidak bisa melepaskan diri dari Terdakwa karena kedua tangan Saksi-1 dipegangi oleh Terdakwa di atas kepala Saksi-1 dan tubuh Saksi-1 ditindih oleh tubuh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak, dan Saksi-1 tidak bisa berteriak karena mulut Saksi-1 dikuasai terus oleh Terdakwa, kemudian badan Saksi-1 didorong ke kasur sehingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur, Saksi-1 masih berusaha melepaskan diri dari dekapan Terdakwa namun karena tenaga Terdakwa sangat kuat Saksi-1 tidak mampu melawan dan Saksi-1 merasa takut jika Terdakwa akan berbuat nekat menyakiti Saksi-1 jika Saksi-1 berteriak, kemudian kaki Saksi-1 dibuka lebar menggunakan kaki Terdakwa, setelah itu dengan gerakan cepat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya lalu mengambil tisu. Setelah itu Saksi-1 membersihkan vaginanya menggunakan tisu dan melihat ada bekas darah segar ditisu tersebut sehingga Saksi-1 menangis dan lari ke kamar mandi, saat di dalam kamar mandi Terdakwa menggedor-gedor pintu sambil berkata "cepat keluar, terus dipakai bajunya, aku sudah di cari Perwira ini", Sehingga Saksi keluar sambil menangis, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan melalui pintu belakang Yonarhanudse-15 setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah.

f. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Nomor 102 Hotel Lembah Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang kamar tersebut memiliki kunci cadangan dan pintunya tidak dilengkapi kunci slot, sehingga ada kemungkinan bisa di buka apabila ada orang lain masuk atau penjaga hotel yang masuk ke dalam, dan jika ada suara seseorang yang berteriak atau suara gaduh dari kamar tersebut pasti akan terdengar dari luar karena kamar 102 dekat dengan Pos Roomboy.

g. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi-1 yang beralamat Ds. Karang Sari Rt 04 Rw 06 Kel. Sumurejo Kec. Gunung Pati Semarang, kemudian pukul 16.30 Wib. Terdakwa minta diantar pulang ke Arhanudse-15 namun diperjalanan Terdakwa mengeluh lapar lalu Terdakwa dan Saksi-1 mampir di rumah makan Tembalang, Terdakwa dan Saksi-1 duduk bersebelahan sambil menunggu makan tiba, Terdakwa sempat mengambil foto berdua, bermesraan, saling berpegangan tangan dan berpelukan. Pada saat itu kondisi rumah makan ramai pengunjung, setelah selesai makan Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali ke Yonarhanudse-15 Semarang.

h. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Sdri. Rosita lewat Media Facebook kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Rosita dan menceritakan bahwa Sdri. Rosita pernah diperlakukan sama seperti Saksi-1 yaitu dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira bulan Januari 2017.

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 bersama Sdri. Widyastuti melaporkan ke Kesatuan Terdakwa Arhanudse-15 namun karena tidak ada penyelesaian dari pihak Kesatuannya maupun tindak lanjut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa Ke Pomdam IV/Diponegoro untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 melakukan pemeriksaan pada tanggal 18 Juli 2017 di RS Karyadi karena Saksi-1 mengalami kerugian immaterial dan kehilangan kehormatan sebagai wanita, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah RS DR. Kariadi nomor 105/B-42/RF-L/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, MH, Sp.KF NIP 197210192004041006.

Atau

Kedua:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Pebruari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Hotel Permata Hijau dan di Desa Karang Sari Rt-04 Rw-06 Kel Sumurejo Kec. Gunung Pati Semarang tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Pajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Susjurga Arhanud Malang setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudse-15 pada tahun 2017 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Lina Puji Lestari) sejak awal bulan Februari 2017 melalui aplikasi beetalk, selanjutnya Terdakwa meminta nomor telephone dan PIN BBM milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sering berhubungan melalui telephone dan BBM, antara Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di depan kantor PLN Jatingaleh, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dengan menggunakan motor Honda Vario Nopol H-2583-QQ setelah bertemu Terdakwa mengambil alih sepeda motor menuju Indomaret Jl. Dr Wahidin Semarang untuk membeli minuman. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke arah Candi Sari namun tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor masuk ke arah Hotel Permata Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1, "ini kita ke hotel". Kemudian Saksi-1 memberontak tidak mau di ajak masuk, namun Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, aku nggak akan berbuat macem-macem, kita hanya ngobrol saja, kalau ngobrolnya di luar nanti terlihat sama temen atau senior, karena ini masih di Lingkungan Batalyon". Di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol, pegangan tangan, kemudian ciuman sambil menonton TV namun tidak lama Terdakwa dengan kasar memaksa Saksi-1 untuk melepas baju tetapi Saksi-1 berontak tidak mau dan akhirnya Terdakwa meminta maaf.
- d. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa mengajak bertemu Saksi-1 di depan kantor PLN Jatingaleh, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-4635-GQ, setelah bertemu Terdakwa mengambil alih kendaraan sepeda motor menuju Alfamart Jl. Dr Wahidin untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa menuju ke arah Hotel Lembah Hijau Jl. Dr Wahidin Semarang masuk di kamar nomor 102, saat masuk di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol sambil menonton TV serta memberikan janji akan menikahi Saksi-1 agar memudahkan niat Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Terdakwa mencium kening, pipi, dan bibir Saksi-1 agak lama, dan tangan Terdakwa juga meraba-raba payudara Saksi-1 setelah itu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk mau melakukan hubungan layaknya suami istri, pada waktu itu Saksi-1 menolak dan meronta namun tidak mampu menghentikan perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-1 dengan paksa sehingga terlepas, Saksi-1 berusaha menolak dan meronta-ronta, namun Saksi-1 tidak bisa melepaskan diri dari Terdakwa karena kedua tangan Saksi-1 dipegangi oleh Terdakwa di atas kepala Saksi-1 dan tubuh Saksi-1 ditindih oleh tubuh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak, dan Saksi-1 tidak bisa berteriak karena mulut Saksi-1 dikuasai terus oleh Terdakwa, kemudian badan Saksi-1 didorong ke kasur sehingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur, Saksi-1 masih berusaha melepaskan diri dari dekapan Terdakwa namun karena tenaga Terdakwa sangat kuat Saksi-1 tidak mampu melawan dan Saksi-1 merasa takut jika Terdakwa akan berbuat nekat menyakiti Saksi-1 jika Saksi-1 berteriak, kemudian kaki Saksi-1 dibuka lebar menggunakan kaki Terdakwa, setelah itu dengan gerakan cepat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa mencabut penisnya lalu mengambil tisu. Setelah itu Saksi-1 membersihkan vaginanya menggunakan tisu dan melihat ada bekas darah segar ditisu tersebut sehingga Saksi-1 menangis dan lari ke kamar mandi, saat di dalam kamar mandi Terdakwa menggedor-gedor pintu sambil berkata "cepat keluar, terus dipakai bajunya, aku sudah di cari Perwira ini", Sehingga Saksi keluar sambil menangis, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan melalui pintu belakang Yonarhanudse-15 setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah.

f. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Nomor 102 Hotel Lembah Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang kamar tersebut memiliki kunci cadangan dan pintunya tidak dilengkapi kunci slot, sehingga ada kemungkinan bisa di buka apabila ada orang lain masuk atau penjaga hotel yang masuk ke dalam, dan jika ada suara seseorang yang berteriak atau suara gaduh dari kamar tersebut pasti akan terdengar dari luar karena kamar 102 dekat dengan Pos Roomboy.

g. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa pernah berkunjung ke rumah Saksi-1 yang beralamat Ds. Karang Sari Rt 04 Rw 06 Kel. Sumurejo Kec. Gunung Pati Semarang, kemudian pukul 16.30 Wib. Terdakwa minta diantar pulang ke Arhanudse-15 namun diperjalanan Terdakwa mengeluh lapar lalu Terdakwa dan Saksi-1 mampir di rumah makan Tembalang, Terdakwa dan Saksi-1 duduk bersebelahan sambil menunggu makan tiba, Terdakwa sempat mengambil foto berdua, bermesraan, saling berpegangan tangan dan berpelukan. Pada saat itu kondisi rumah makan ramai pengunjung, setelah selesai makan Saksi-1 mengantar Terdakwa kembali ke Yonarhanudse-15 Semarang.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi-1 bersama Sdri. Widyastuti melaporkan ke Kesatuan Terdakwa Arhanudse-15 namun karena tidak ada penyelesaian dari pihak Kesatuannya maupun tindak lanjut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa Ke Pomdam IV/Diponegoro untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 285 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang disampaikan oleh pihak Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan dan Terdakwa telah mengerti dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa karena berkaitan dengan pemeriksaan perkara menyangkut kesusilaan maka pemeriksaan Terdakwa dan para Saksi di persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan sesuai urutan surat dakwaan ada yang belum hadir sehingga Saksi yang hadir diperiksa terlebih dahulu dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Yosi Darmawan
Pekerjaan : Swasta/Manager Hotel Permata Hijau.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Juni 1961
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum PGRI Blok L Nomor 106 Semarang.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sejak tahun 1992 Saksi bekerja di Hotel Permata Hijau Jl. Dr. Wahidin nomor 64-66 Semarang Selatan dan sudah banyak tamu yang tak terhitung jumlahnya untuk menginap atau transit ke hotel tempat Saksi bekerja.
3. Bahwa bagi pengunjung hotel yang menginap disyaratkan untuk meninggalkan KTP dan membayar kamar sedangkan bila transit beberapa jam saja hanya membayar langsung menuju kamar dan petugas room boy mencatat nopol kendaraan yang digunakan pengunjung.
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara Terdakwa ini berawal dari petugas Pom Semarang datang ke Hotel dan meminta penjelasan kepada Saksi tentang apakah benar 2 (dua) unit sepeda motor dengan nopol lupa (langsung diberikan Nopolnya oleh petugas Pom) pernah menginap di hotel Permata Hijau ?, atas pertanyaan tersebut kemudian Saksi konfirmasi kepada petugas room boy atas nama Oki Prasetyo dan sekaligus mengecek di buku tamu untuk dicocokkan dan setelah di cek ternyata benar sepeda motor tersebut pernah datang di hotel Permata Hijau untuk transit beberapa jam.
5. Bahwa menurut keterangan petugas roomboy dan setelah dicocokkan buku tamu hotel diperoleh keterangan memang benar pada tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wib ada pasangan laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa bersama seorang perempuan yang kemudian diketahui adalah Sdri. Lina Puji Lestari, SH (Saksi-2) yang masuk ke kamar 107 Hotel Permata Hijau, kemudian Terdakwa membayar biaya sewa sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya meminta kunci kamar kepada petugas hotel, lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam hotel sedangkan petugas hotel tidak melayani sampai ke dalam kamar karena kunci sudah diminta oleh pengunjung tersebut, petugas hanya mencatat nomor kendaraan yaitu Nopol H-2583-QQ kemudian sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa dan Saksi-2 tersebut meninggalkan kamar 107.
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa dan Saksi-1 kembali masuk ke kamar 102 Hotel Permata Hijau, kemudian membayar biaya sewa sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya meminta kunci kamar kepada petugas hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam hotel sedangkan petugas hotel tidak melayani sampai ke dalam kamar karena kunci sudah diminta oleh pengunjung tersebut, petugas hanya mencatat nomor kendaraan yaitu Nopol H-4635-GQ kemudian sekira pukul 20.25 Wib Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan kamar 102.
7. Bahwa baik Saksi maupun petugas room boy tidak mengenali siapa pengunjung tersebut karena pengunjung tersebut memakai helm dan melepasnya saat sudah masuk ke dalam kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar.
9. Bahwa selain petugas roomboy menerima uang penginapan maupun transit juga berlalu lalang di depan kamar-kamar hotel karena pegawai hotel bertugas melayani pengunjung dan apabila ada pengunjung yang berteriak dari dalam kamar kebetulan ada pegawai hotel yang sedang berada dekat kamar tersebut pasti akan mendengar. Namun apabila teriaknya tidak keras atau pelan dan tidak ada pegawai yang kebetulan tidak ada disekitar kamar tersebut maka pihak hotel tidak megetahuinya.
10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 transit di Hotel Permata Hijau petugas roomboy tidak pernah mendengar ada keributan atau teriakan baik dari kamar 102 maupun dari kamar 107.
11. Bahwa kamar hotel yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 transit berada di lantai bawah/satu, posisinya di belakang kamar petugas room boy dengan bentuk satu kamar dan didalamnya ada satu kamar mandi

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Lina Puji Lestari, S.H.
Pekerjaan	: Swasta/Guru SMP Bina Insani Sleman Yogyakarta
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 9 Mei 1994
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Karang Sari Rt.04 Rw.06 Kel. Sumurejo Kec. Gunung Pati, Semarang

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Februari 2017 melalui aplikasi beetalk, selanjutnya Terdakwa meminta nomor telephone dan PIN BBM, WA milik Saksi namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui tilpon, BBM maupun Wa dan Saksi mengetahui status Terdakwa bujang anggota TNI yang bertugas di Yonarhanudse-15.
3. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu pertama kalinya di depan kantor PLN Jatingaleh, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa di depan kantor PLN Banyumanik, lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Vario Nopol H-2583-QQ pergi dari rumah untuk menemui Terdakwa
4. Bahwa setelah bertemu di depan kantor PLN Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor yang kemudian Saksi dibonceng Terdakwa pergi menuju Indomaret Jl. Dr Wahidin Semarang untuk membeli minuman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menuju ke arah Candisari namun tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor masuk ke arah Hotel Permata Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "ini kita ke hotel," atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi tidak mau di ajak masuk, namun Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, aku ngga akan berbuat macam-macam, kita hanya ngobrol saja, kalau ngobrolnya di luar nanti terlihat sama temen atau seniorku, karena ini masih di lingkungan Batalyon", tetapi Saksi diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di Hotel Permata Hijau sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memesan kamar untuk transit dan Saksi menunggu di sepeda motor, setelah dibayar sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa masuk kamar nomor 107 disusul Saksi dan sepeda motor di parkir di garasi depan kamar hotel yang langsung dapat ditutup roolingdoornya, setelah di dalam kamar Saksi dan Terdakwa duduk di kursi mengobrol sambil makan sate, pegangan tangan, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi sambil menonton TV lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "kamu mau menjadi pacar saya tidak?" Saksi jawab "Mau", kemudian ke dua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi dari luar baju dan meminta melakukan hubungan badan namun Saksi tolak, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa pulang, kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa pulang sampai ke pintu belakang Yonharhanudse-15 Jl. Kesatrian Semarang setelah itu Saksi pulang ke rumah.

6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB melalui Wash Aap (WA) Terdakwa pernah memberikan janji akan menikahi Saksi dengan cara Terdakwa membujuk Saksi untuk mau melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "ayolah dek,..kamu kan sudah jadi milikku, kita melakukan sekali saja.." kemudian Saksi mengatakan: jangan mas..kalau perempuan kan berbekas, nanti kalau sudah selesai pengajuan kantor saya akan serahkan semuanya". Kemudian dijawab oleh Terdakwa "kan bekasku juga, aku juga yang akan menikahi kamu, kamu juga yang akan aku ajukan nikah di kantor, aku ngga bakal sama orang lain lagi".

7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 19.15 WIB Saksi diajak Terdakwa bertemu kembali di depan kantor PLN Jatingaleh, kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-4635-GQ menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung mengambil alih kemudi sepeda motor kemudian Saksi dibonceng Terdakwa pergi menuju Alfamart Jl. Dr Wahidin Semarang untuk membeli minuman, dan selesai membeli minuman dan masih berada di Alfamart Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Yang kan kamu baru turun jaga, ngobrol aja disini jangan kemana-mana" Terdakwa jawab "Enggak karena daerah disini rawan dan banyak senior tar kalau dilihat saya kena hukuman, sudah kamu nurut saja sama aku, lagian aku cape ingin tidur."

8. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 diam saja kemudian diajak Terdakwa pergi ke Hotel Permata Hijau lagi namun Saksi menolak tetapi Terdakwa mengatakan tidak akan berbuat macam-macam pokoknya seperti kemarin saat ke hotel sehingga Saksi mau diajak kembali ke hotel Permata Hijau Jl. Dr Wahidin Semarang.

9. Bahwa setelah berada di Hotel Permata Hijau Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menuju resepsionis dan ditawarkan mau nginap atau transit?, Terdakwa menjawab mau transit kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah membayar selanjutnya menuju kamar 102, sebelum masuk kamar sepeda motor diparkirkan di garasi depan kamar hotel dan roolingdoornya langsung ditutup, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kamar hotel serta kamar dikunci oleh Terdakwa dan kuncinya dimasukan ke dalam saku celana panjang Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah masuk kamar hotel Saksi duduk di sofa kemudian Saksi melepas jilbabnya dan ngobrol dengan Terdakwa sambil nonton TV, karena kebiasaan Saksi bila menonton TV sambil tiduran sehingga Saksi menuju kasur untuk menonton TV disusul oleh Terdakwa lanjut ngobrol lagi kemudian dengan posisi badan Saksi maupun Terdakwa miring lalu Terdakwa memcium kening, pipi dan bibir Saksi dan Saksi membalas kurang lebih selama 10 menit sehingga nafsu birahi Saksi meningkat, setelah selesai ciuman Saksi kembali ke posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi badannya agak miring sambil meraba-raba payudara dan vagina Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan ML (persetubuhan) namun Saksi menolak, karena Saksi jengkel Terdakwa mengajak ML terus lalu berdiri menuju sofa, bersamaan itu Terdakwa melepas kaos dan celana panjangnya sambil menarik tangan dan mendorong badan Saksi ke kasur sehingga Saksi jatuh terlentang di atas kasur dengan posisi badan Saksi berada di pojok kasur dan kedua kakinya menggantung dipinggir kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi untuk melepas celana jeans sekaligus celana dalam Saksi dan melepas baju Saksi kearah atas lalu Terdakwa menindih Saksi, kedua tangannya memegang tangan Saksi diatas, dan kedua paha Saksi dibuka lebar menggunakan kedua kaki Terdakwa sambil Terdakwa melepas celana dalamnya, setelah telanjang bulat dengan gerakan cepat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, kemudian di dorong maju mundur pantatnya dan selama kurang lebih 10(sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya sambil mengambil tisu dan mengeluarkan spermanya dilantai.

11. Bahwa setelah itu Saksi menuju kamar mandi dan membersihkan vaginanya dengan menggunakan tisu dan melihat ada bekas darah segar ditisu tersebut sehingga Saksi menangis dan lari ke luar kamar mandi sambil menunjukan kepada Terdakwa "Yang ini tissue ada darahnya" Terdakwa menjawab "Itu darah perawanmu" kemudian Saksi masuk kembali ke kamar mandi sambil menangis, menyesal, sedih takut kalau hamil lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu kamar mandi karena Terdakwa mendapat telephone dari Danrunya yang memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, kemudian Terdakwa mengajak pulang namun Saksi mengatakan silahkan Terdakwa pulang duluan menggunakan sepeda motor Saksi dan Saksi akan naik Taxi karena Saksi menahan sakit tetapi Terdakwa tidak mau dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi dengan menggunakan sepeda motor mengantarkan Terdakwa pulang sampai ke pintu belakang Yonharhanudse-15 setelah itu Saksi pulang ke rumah.

12. Bahwa sebelum dan selama terjadi persetubuhan Saksi tidak melakukan perlawanan maupun berteriak karena takut disakiti/dipukul Terdakwa.

13. Bahwa pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi-2, saat itu Terdakwa tidak pernah mengancam akan menyakiti Saksi-2 apabila Saksi-2 tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa.

14. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi merasakan sakit vaginanya selama 2 (dua) hari apabila buang air kecil/kencing dan hal tersebut tidak pernah Saksi ceritakan kepada orang tuanya karena ibu Saksi menderita lemah jantung khawatir apabila diberitahu akan menambah parah sakitnya sedangkan ayah Saksi sering pergi keluar kota karena pekerjaannya sebagai sopir jarang berada di rumah hanya ibu angkat Saksi Sdri. Widyastutik dan temannya Saksi Sdri. Rizki Dyah Normasari (Saksi-3) yang mengetahui hubungan antara Saksi dengan Terdakwa.

15. Bahwa karena merasa takut hamil akibat kejadian tanggal 12 Februari 2017 kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 Saksi ditemani ibu angkat Saksi Sdri. Widyastuti melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Yonharhanudse-15 dan Saksi bertemu dengan Sertu Didi kemudian Saksi menceritakan hubungannya dengan Terdakwa dan kejadian yang dialami Saksi baik tanggal 6 Februari 2017 maupun tanggal 12 Februari 2017 sehingga Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa, lalu Sertu Didi memanggil Danru Pak Taufik dan Danru memanggil Terdakwa, setelah Terdakwa datang ditanya dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan Saksi dan Terdakwa mau bertanggung jawab dengan akan membawa orang tuanya ke rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone mengajak untuk bertemu di daerah Sampangan, pada saat itu Terdakwa diantar oleh seniorinya menggunakan sepeda motor, dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli testpack, setelah berbincang sebentar Saksi disuruh pulang dan melakukan tes kehamilan, Terdakwa meminta secepat mungkin memberitahu hasilnya dan setelah dilakukan tespek hasilnya negatif.

17. Bahwa masih pada tanggal yang sama sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menggunakan Taksi mendatangi rumah Saksi di Gunung Pati, kemudian Terdakwa dan Saksi mengobrol di ruang tamu sambil Saksi menyender di tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mau buang air kecil/kencing dan dengan diantar Saksi menuju kamar mandi yang posisinya melalui kamar Saksi dan sebelum ke kamar mandi dengan posisi berdiri berhadap-hadapan Terdakwa mencium mulai dari kening, pipi lalu mulut Saksi kemudian meraba-raba payudara dengan cara tangan Terdakwa masuk melalui bawah baju kaos Saksi dan Terdakwa minta melakukan persetubuhan namun Saksi menolak kemudian Terdakwa mengeluh masuk angin dan oleh Saksi dikeroki dan dipijat, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa minta diantar pulang namun diperjalanan Terdakwa mengeluh lapar lalu Terdakwa dan Saksi mampir di rumah makan Tembalang, Terdakwa dan Saksi duduk bersebelahan sambil menunggu makan tiba, Terdakwa sempat mengambil foto berdua, bemesraan, saling berpegangan tangan dan berpelukan. pada saat itu kondisi rumah makan ramai pengunjung setelah selesai makan Saksi mengantar Terdakwa kembali ke Yonarhanudse-15 Semarang.

18. Bahwa kondisi rumah pada tanggal 19 Februari 2017 saat Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi serta meraba-raba payudara dari luar baju Saksi dalam keadaan sepi karena ibu Saksi sedang berobat di Yogyakarta sedangkan ayah Saksi di luar kota dan kondisi pintu rumah depan maupun kamar Saksi dalam keadaan terbuka sehingga apabila orang tua atau adik Saksi lewat akan melihat perbuatan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa tersebut.

19. Bahwa karena Terdakwa dan orang tuanya setelah ditunggu 2 (dua) minggu tidak datang kemudian pada tanggal 21 Februari 2017 Saksi bersama temannya Sdri. Ryzky Dyah Normasari (Saksi-3) mendatangi lagi kantor Yonarhanudse-15 untuk menanyakan kesanggupan Terdakwa dan bertemu dengan Danru Bapak Taufik, Danrai Bapak Zaenal, Terdakwa karena Terdakwa tidak ada keputusan sedang Saksi tetap minta pertanggungjawaban Terdakwa lalu dari pihak satuan menawarkan agar Saksi mau menyebutkan sejumlah uang sebagai ganti Terdakwa belum bisa menikahi Saksi karena baru pangkat Pratu bisa menikah tetapi Saksi tidak mau menyebutkan karena merasa terhina apalagi dari pihak satuan banyak bertanya termasuk pekerjaan ayah Saksi akhirnya Saksi kesal dan meminta sejumlah Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun sampai persidangan ini uang tersebut belum pernah Saksi terima.

20. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 Saksi bersama Saksi-3 bertemu dengan Sdri. Rosita di jalan Kesatrian Banyumanik Semarang (sebelumnya sudah janji untuk bertemu melalui face book) kemudian diajak ke rumah Sdri. Rosita dan saat ngobrol Sdr. Rosita bercerita telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa sehingga Saksi kaget kemudian Saksi juga dipertemukan dengan orang tua dan adik Sdri. Rosita, serta tantenya Sdri. Dani dan setelah mengetahui kejadian yang dialami Saksi sama dengan yang dialami Sdri. Rosita sehingga menyarankan untuk membuat laporan ke Pomdam dan atas saran tersebut Saksi membuat laporan ke Pomdam karena Saksi kecewa atas perbuatan Terdakwa yang ternyata juga sudah menodai perempuan lain selain Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa dengan didampingi Kapten Chk Hendrik selaku Penasihat Hukum Terdakwa mendatangi Saksi ke rumah dan menanyakan tentang Laporan Polisi yang dibuat Saksi, kemudian perkaranya agar diselesaikan secara kekeluargaan saja karena Terdakwa sanggup menikahi Saksi namun kenyataannya tidak pernah terjadi pernikahan tersebut.

22. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa didampingi Kapten Chk Hendrik berkunjung ke rumah Saksi dan bertemu Saksi, orang tua Saksi beserta paman Saksi Sdr. Bambang dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Saksi untuk mencabut laporannya ke Denpom-IV/5 Semarang dan karena Saksi sudah tidak mau menikah lagi dengan Terdakwa kemudian Saksi setuju dengan membuat surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2017 yang berisi antara lain mencabut laporan polisinya tertanggal 6 Maret 2017 di Pomdam-IV/Diponegoro namun surat pernyataan tersebut dari pihak Terdakwa dibatalkan dengan alasan yang Saksi tidak mengetahui.

23. Bahwa pada bulan Juli 2017 Saksi pernah diminta oleh Penyidik untuk melakukan pemeriksaan keperawanan di RSUD Kariadi karena bukti belum cukup untuk melengkapi berkas perkara Terdakwa, setelah menyatakan kediaan Saksi dengan diantar anggota Denpom-IV/5 melakukan pemeriksaan keperawanan ke RSUD Kariadi Semarang.

24. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain dan baru pertama kali melakukannya hanya dengan Terdakwa dan sebelum kenal dengan Terdakwa Saksi pernah pacaran dengan anggota TNI-AD yang berdinis di Banda Aceh tetapi sudah putus.

25. Bahwa saat persidangan ini Saksi sudah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki dan setelah lebaran tahun 2018 akan menikah.

26. Bahwa dengan adanya perkara Terdakwa ini, Saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Tidak benar pada tanggal 12 Februari 2017 terjadi pemaksaan persetubuhan, tetapi yang benar persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan.

2. Tidak benar pada tanggal 21 Februari 2017 dari pihak kesatuan yang menyebutkan sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi-2 tetapi justru Saksi-2 yang meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) kepada pihak kesatuan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya hanya untuk sangkalan Terdakwa nomor 2 memang benar dari pihak kesatuan tidak menawarkan sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tetapi hanya menekah agar Saksi-2 menyebutkan sejumlah uang sehingga atas tawaran tersebut Saksi-2 merasa dipaksa dan terhina sehingga secara spontan Saksi-2 menyebutkan Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi-3 Sdri. Ryzky Dyah Normasari dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi-3 tersebut tidak hadir dipersidangan karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Ryzki Dyah Normasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 28 September 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Serasi No. 41 Layangan Ungaran Timur Kab. Semarang

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun hanya mengetahui dari cerita Sdri. Lina Puji Lestari, S.H.(Saksi-2) mereka ada hubungan pacaran namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira awal bulan Februari 2017 Saksi-2 bercerita tentang perkenalannya dengan Terdakwa yang berdinis di Yonharanudse-15 Semarang melalui Beetalk selanjutnya Terdakwa meminta nomor telephone dan PIN BBM Saksi-2, dan mereka aktif berkomunikasi.
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Saksi main kerumah Saksi-2 di daerah Gunung Pati Semarang, setelah bertemu Saksi-2 bercerita bahwa Saksi-1 telah mengalami kejadian telah dinodai oleh Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2017 di Hotel Lembah Hijau Jl. Dr. wahidin Semarang, dan atas kejadian tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 Saksi-2 bersama ibu angkat Saksi-1 yang bernama Ibu Widiastutik (Saksi-4) melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Yonharanudse-15.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi untuk menanyakan kembali ke Yonharanudse-15 perihal laporan pengaduan tersebut, namun karena belum ada tindak lanjut dari pihak Yonharanudse-15 kemudian Saksi-2 melaporkan tindak pidana tersebut ke Pomdam IV/Dip.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai kejadian yang menimpa Saksi-2 pada tanggal 12 Februari 2017 hanya mendengar cerita dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke Hotel Lembah Hijau sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal 12 Februari 2017.
6. Bahwa Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi yang mengajak pertama kali ke hotel adalah Terdakwa karena pada tanggal 6 Februari 2017 dari siang sampai sore hari, Saksi bersama Saksi-2 ke acara pernikahan teman dan Saksi-2 bercerita kepada Saksi sore harinya akan diajak Terdakwa entah kemana namun baru diketahui mereka pergi kemana setelah Saksi-2 bercerita kepada Saksi kalau Saksi-2 sore hari tersebut Saksi-2 diajak ke Hotel Permata Hijau dengan kegiatan mengobrol, nonton TV dan bermesraan saja.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 12 Februari 2017 Saksi-2 kembali diajak Terdakwa ke Hotel Permata Hijau dan dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selain karena dipaksa juga dijanjikan untuk dinikahi.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Saksi-2 dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor namun Saksi pernah melihat foto-foto yang ada di Handphone Saksi-2 dan Terdakwa sedang berdua di rumah makan.
10. Bahwa perbuatan Saksi-2 yang dipaksa melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak diketahui orang tua maupun keluarga Saksi hanya Saksi dan Saksi-4 saja yang mengetahui dan setelah dilaporkan ke kesatuan Terdakwa Yonharanudse-15 Saksi-2 menuntut dinikahi oleh Terdakwa sampai menunggu Terdakwa berpangkat Pratu namun karena diketahui ternyata ada perempuan lain (Sdri. Rosita) diperlakukan sama oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 tidak mau menikah dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2017 Saksi dimintai tolong oleh Saksi-2 untuk menemui Sdri. Rosita di Kesatrian Semarang dan setelah bertemu Sdri. Rosita bercerita telah dinodai dan dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri oleh Terdakwa pada bulan Januari 2017.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menodai Saksi-2 dan Sdri. Rosita adalah tidak terpuji, tidak mencerminkan jati diri seorang prajurit TNI-AD yang baik serta tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita apalagi Terdakwa selaku prajurit yang baru berdinis 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3.

Menimbang, bahwa Saksi-4 Sdri. Widyastuti dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi-4 tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan pada saat pemeriksaan di Penyidik Pom hari Senin tanggal 17 April 2017 keterangannya diberikan tanpa dibawah sumpah sehingga Majelis berpendapat keterangan Saksi-4 tidak bisa dijadikan alat bukti, oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Pajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Arhanud Malang setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudse-15 pada tahun 2017 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294.
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Lina Puji Lestari (Saksi-2) melalui aplikasi Beetalk, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dengan handphone, melalui aplikasi BBM, Videocall dan kemudian menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berkomunikasi melalui BBM dengan Saksi-2 dan dalam komunikasi tersebut Saksi-2 mengajak Terdakwa bertemu kemudian janjian sepakat bertemu pukul 19.00 WIB di Jl. Kesatrian samping kantor PLN Jatingaleh Semarang.
4. Bahwa atas kesepakatan tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari asrama menuju samping kantor PLN Jatingaleh namun Saksi-2 belum datang dan sekira pukul 18.50 WIB datang Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah (nopol lupa), setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol kemudian secara bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa Saksi-2, Terdakwa selaku pengemudi berboncengan dengan Saksi-2 mengajak Saksi-2 menuju Hotel Permata Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang dan Saksi-2 menyanggupi tanpa melakukan penolakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di hotel sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan kamar dengan membayar uang sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada petugas hotel kemudian secara bersama-sama masuk kamar nomor 107, setelah masuk kamar Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol sambil makan sate yang dibawa Terdakwa, setelah selesai makan sate dilanjutkan ngobrol di kasur sambil berpegangan tangan, kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir Saksi-2 dan dibalas oleh Saksi-2 sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang Saksi-2 membuka baju dan celana panjang Terdakwa kemudian Terdakwa membuka baju dan celana panjang Saksi-2 sehingga masing-masing telanjang bulat, kemudian melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, setelah Terdakwa memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat akan mengeluarkan spermanya Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2, setelah masing-masing mandi dan memakai baju kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang dan sesampainya dipertigaan Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-2 lanjut pulang ke rumahnya.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui vidio call mengajak bertemu, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Mio G warna putih oranye (Nopol lupa) menemui Terdakwa di depan kantor PLN Jatingaleh Semarang, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol dan Saksi-2 meminta dibelikan bensin untuk sepeda motornya, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 pergi menuju Pom bensin di Jl. Kaliwiru dekat Polsek Candisari Semarang, selesai mengisi bensin Terdakwa dan Saksi-2 menuju Hotel Permata Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang dan sesampainya di hotel sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan kamar hotel kemudian ada resepsionis menghampiri Terdakwa, setelah bertanya dan Terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu) untuk transit lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar dan langsung tiduran di kasur kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir sambil meraba-raba payudara Saksi-2, karena sudah terangsang masing-masing membuka baju dan celana panjangnya hingga telanjang bulat kemudian melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan posisi semula Terdakwa diatas Saksi-2 dibawah lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa dinaik-turunkan pantatnya setelah itu ganti posisi Terdakwa dibawah Saksi-2 diatas, dan saat mau mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut penisnya dan dikeluarkan diluar kemaluan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa maupun Saksi-2 bergiliran mandi dan sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang dan sesampainya dipertigaan Jl. Kesatrian Jatingaleh Semarang Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi-2 lanjut pulang ke rumahnya.
7. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan karena baik Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan dan Saksi-2 tidak ada tanda-tanda merasakan kesakitan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi-2, saat itu Terdakwa tidak pernah mengancam akan menyakiti Saksi-2 apabila Saksi-2 tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa.
9. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang pertama kali kondisi Saksi-2 sudah tidak perawan karena Terdakwa saat memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 tidak mengalami kesulitan.
10. Bahwa selain tanggal 5 dan 12 Februari 2017 Terdakwa tidak pernah lagi melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa posisi kamar hotel saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pintu kamar dikunci, tidak ada slot, kunci Terdakwa masukan saku, jendela dikunci, korden tertutup.

12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-2 pada tanggal 13 Februari 2017 mendatangi kantor Terdakwa di Yonarhanudse-15 untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan bertemu dengan Danrai Lettu Arh Zaenal Arifin dan Batih Sertu Dedi kemudian Danru memanggil Terdakwa menanyakan ada masalah apa dengan Saksi-2 dan Terdakwa jawab telah melakukan persetubuhan di Hotel Permata Hijau sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-2 dan Terdakwa siap bertanggungjawab untuk menikah dengan Saksi-2 namun Terdakwa belum bisa menikah secara dinas harus menunggu sampai dengan tahun 2018.

13. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2017 Saksi-2 minta uang kepada Terdakwa untuk membeli tespek karena belum menstruasi, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Gunung Pati Semarang, dan Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-2 saja karena Terdakwa muntah-muntah kemudian badan Terdakwa dikeroki dan dipijit pada bagian punggung/leher setelah itu pulang dan mampir di warung sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 17.50 WIB untuk makan dan foto-foto berdua, setelah selesai lanjut Terdakwa diantar pulang ke asrama.

14. Bahwa pada tanggal 21 Februari Saksi-2 bersama temannya Sdri. Ryzki Dyah Normasari (Saksi-3) mendatangi kembali kesatuan Yonarhanudse-15 untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, Danton Rai, Batih Rai dan Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mau bertanggungjawab namun tidak ada penyelesaian karena Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan Saksi-2 tersebut.

15. Bahwa inisiatif untuk melakukan persetubuhan awalnya dari Terdakwa namun kemudian Saksi-2 pun menyетуinya.

16. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa bertanggung jawab mau menikahi Saksi-2 tetapi menunggu waktunya hingga tahun 2018 dan orang tua Saksi-2 setuju namun Saksi-2 tidak mau.

17. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017 adanya surat pernyataan pencabutan laporan perkara susila terhadap Terdakwa oleh Saksi-2 tertanggal 26 Mei 2017.

18. Bahwa Terdakwa menyesal dan telah mengecewakan orang tua serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) potong tissue yang diduga bekas sperma dan darah.
- b. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- c. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- d. 1 (satu) potong jilbab corak warna hijau toska milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- e. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- f. 1 (satu) potong BH warna biru renda putih milik Sdri. Lina Puji Lestari.

2. Surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar hasil Visum et Revertum dari instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah RS DR. Kariadi nomor 105/B-42/RF-L/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, MH, Sp.KF NIP 197210192004041006.
- b. 4 (empat) lembar foto Tersangka (Prada Jaka Suci Purnama) dan Sdri. Lina Puji Lestari.
- c. 11 (sebelas) lembar print percakapan aplikasi BBM Tersangka (Prada Jaka Suci Purnama) dan Sdri. Lina Puji Lestari.
- d. 2 (dua) lembar foto Hotel Lembah Hijau Jl. DR. Wahidin Semarang.
- e. 1 (satu) lembar foto kopi daftar tamu Hotel Lembah Hijau pada tanggal 6 Februari 2017.
- f. 1 (satu) lembar foto kopi daftar tamu Hotel Lembah Hijau pada tanggal 12 Februari 2017

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong tissue yang diduga bekas sperma dan darah Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H., telah diperlihatkan kepada Terdakwa Saksi-2, juga telah diterangkan sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Saksi-2 untuk membersihkan vaginanya setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, semuanya membenarkan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua, 1 (satu) potong jilbab corak warna hijau tosca, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu dan 1 (satu) potong BH warna biru renda putih seluruhnya milik Sdri. Lina Puji Lestari, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-2, juga telah diterangkan sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Saksi-2 pada saat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, semuanya membenarkan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, dimana pada tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal 12 Februari 2017 antara Terdakwa dan Saksi telah terjadi komunikasi melalui BBM Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan ML (making love/persetubuhan) kemudian Terdakwa dan Saksi-2 datang di Hotel Permata Hijau untuk transit dan pada tanggal 12 Februari 2017 terjadi persetubuhan, dan pada tanggal 19 Februari 2017 setelah Terdakwa berkunjung menemui di rumah Saksi-2 di Gunungpati Semarang dengan melakukan cumbu rayu kemudian Terdakwa pulang dengan diantar Saksi-2 dan sempat singgah di sebuah warung untuk makan sambil berfoto, dan kemudian akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau bertanggungjawab kemudian dilaporkan ke Denpom-IV/5 Semarang dan untuk memperkuat pembuktian dilakukan Visum terhadap Saksi-2 di RSU Kariadi Semarang, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa : 1 (satu) unit HP warna putih merk samsung milik Saksi-2 sebagai alat komunikasi yang digunakan antara Terdakwa dan Saksi-2 serta digunakan untuk melakukan foto bersama antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan kepada Saksi-2, semuanya membenarkan, barang bukti tersebut juga diterangkan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini, setelah diteliti dengan cermat saling berhubungan dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa menerangkan tidak benar pada tanggal 12 Februari 2017 terjadi pemaksaan persetubuhan, tetapi yang benar persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan, Majelis Hakim berpendapat:

a. Bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. yang menerangkan pada tanggal 12 Februari 2017 Terdakwa mengajak Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. bertemu di samping kantor PLN Banyumanik Semarang, kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor yang dibawa Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. menuju Hotel Permata Hijau dimana sebelumnya mampir untuk membeli minuman di Alfamart, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. melanjutkan perjalanan menuju Hotel Permata Hijau tanpa ada perlawanan/diam saja dari Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. sesampainya di Hotel Terdakwa langsung menuju kamar dan didekati petugas hotel untuk menanyakan menginap atau transit, setelah Terdakwa mengatakan transit dan membayar sewa kamar lalu Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar hotel nomor 102, setelah masuk kamar hotel Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. duduk di sofa kemudian Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. melepas jilbabnya dan ngobrol dengan Terdakwa sambil nonton TV, kemudian Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. menuju kasur untuk menonton TV disusul oleh Terdakwa lanjut ngobrol lagi kemudian dengan posisi badan Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. maupun Terdakwa miring lalu Terdakwa memcium kening, pipi dan bibir Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. dan Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. membalas kurang lebih selama 10 menit sehingga nafsu birahi Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. meningkat, setelah selesai ciuman Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. kembali ke posisi terlentang sedangkan Terdakwa posisi badannya agak miring sambil meraba-raba payudara dan vagina Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. dan mengajak Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. untuk melakukan ML (persetubuhan) namun Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. menolak, karena Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. jengkel Terdakwa mengajak ML terus lalu berdiri menuju sofa, bersamaan itu Terdakwa melepas kaos dan celana panjangnya sambil menarik tangan dan mendorong badan Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. ke kasur sehingga Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. jatuh terlentang di atas kasur dengan posisi badan Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. berada di pojok kasur dan kedua kakinya menggantung dipinggir kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. untuk melepas celana jeans sekaligus celana dalam Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. dan melepas baju Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. kearah atas lalu Terdakwa menindih Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H., kedua tangannya memegang tangan Saksi diatas, dan kedua paha Saksi dibuka lebar menggunakan kedua kaki Terdakwa sambil Terdakwa melepas celana dalamnya, setelah telanjang bulat dengan gerakan cepat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H., kemudian di dorong maju mundur pantatnya dan selama kurang lebih 10(sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya sambil mengambil tisu dan mengeluarkan spermanya dilantai.

b. Bahwa pada saat sebelum maupun pada saat terjadi persetubuhan Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. tidak melakukan perlawanan dengan cara memukul, menendang maupun berteriak minta tolong, Saksi-2 hanya merasa takut terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengancam maupun memukul, menendang Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pesesuaian keterangan Terdakwa dan Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. tersebut maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Terdakwa menerangkan tidak benar pada tanggal 21 Februari 2017 dari pihak kesatuan yang menyebutkan sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi-2 tetapi justru Saksi-2 yang meminta uang sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) kepada pihak kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah diakui oleh Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. jika yang menentukan uang sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) adalah Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H. karena Saksi-2 Lina Puji Lestari S.H. dipaksa untuk menyebutkan sejumlah uang oleh pihak kesatuan, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Pajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Susjura Arhanud Malang setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudse-15 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Lina Puji Lestari, S.H. (Saksi-2) sejak awal bulan Februari 2017 melalui aplikasi beetalk, selanjutnya Terdakwa meminta nomor telephone dan PIN BBM, WA milik Saksi-2.

3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui tilpon, BBM maupun Wa dan Saksi-2 mengetahui status Terdakwa bujang dan anggota TNI yang baru bertugas 1 (satu) tahun di Yonarhanudse-15.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu pertama kalinya di depan kantor PLN Jatingaleh Banyumanik Semarang, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor meminta Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa di depan kantor PLN Banyumanik dan Saksi-2 menyanggupi.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat dari barak Yonarhanudse-15 menuju PLN Banyumanik, setelah sampai tidak beberapa lama disusul datang Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Vario Nopol H-2583-QQ.

6. Bahwa benar setelah bertemu di depan kantor PLN Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor kemudian membonceng Saksi-2 pergi menuju Indomaret di Jl. Dr Wahidin Semarang untuk membeli minuman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke arah Candi Sari namun tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor masuk ke arah Hotel Permata Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "ini kita ke hotel," atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi tidak mau di ajak masuk, namun Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, aku ngga akan berbuat macem-macem, kita hanya ngobrol saja, kalau ngobrolnya di luar nanti terlihat sama temen atau seniorku, karena ini masih di lingkungan Batalyon", tetapi Saksi diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sesampainya di Hotel Permata Hijau sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memesan kamar untuk transit dan Saksi-2 menunggu di sepeda motor, setelah dibayar sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan rupiah) Terdakwa masuk kamar nomor 107 disusul Saksi-2 dan sepeda motor di parkir di garasi depan kamar hotel yang langsung dapat ditutup roolingdoornya, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-02 duduk di kursi mengobrol sambil makan sate, pegangan tangan, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 sambil menonton TV lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "kamu mau menjadi pacar saya tidak?" Saksi-2 jawab "Mau", kemudian ke dua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 dari luar baju dan meminta melakukan persetubuhan tetapi Saksi-2 tolak, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang, kemudian Terdakwa diantar Saksi-2 pulang sampai ke pintu belakang Yonarhanudse-15 Jl. Kesatrian Semarang kemudian Saksi-2 pulang ke rumah.

8. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui melalui Wash Aap (WA) memberikan janji akan menikahi Saksi-2 dengan membujuk Saksi-2 untuk mau melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan "ayolah dek,...kamu kan sudah jadi milikku, kita melakukan sekali saja.." kemudian Saksi-2 mengatakan: jangan mas..kalau perempuan kan berbekas, nanti kalau sudah selesai pengajuan kantor saya akan serahkan semuanya". dijawab Terdakwa "kan bekasku juga, aku juga yang akan menikahi kamu, kamu juga yang akan aku ajukan nikah di kantor, aku ngga bakalan sama orang lain lagi".

9. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu kembali di depan kantor PLN Jatingaleh Semarang, kemudian Terdakwa pergi dari Asrama, sesampainya di depan kantor PLN Jatingaleh Terdakwa menunggu sebentar kemudian datang Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-4635-GQ, setelah bertemu Terdakwa langsung mengambil alih kemudi sepeda motor kemudian membonceng Saksi-2 pergi menuju Alfamart Jl. Dr Wahidin Semarang untuk membeli minuman, selesai membeli minuman dan masih berada di Alfamart Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Yang kan kamu baru turun jaga, ngobrol aja disini jangan kemana-mana" Terdakwa jawab "Enggak karena daerah disini rawan dan banyak senior tar kalau dilihat saya kena hukuman, sudah kamu nurut saja sama aku, lagian aku cape ingin tidur."

10. Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 diam saja kemudian diajak Terdakwa pergi ke Hotel Permata Hijau lagi namun Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa mengatakan tidak akan berbuat macam-macam pokoknya seperti kemarin saat ke hotel sehingga Saksi-2 mau diajak kembali ke hotel Permata Hijau Jl. Dr Wahidin Semarang.

11. Bahwa benar setelah berada di Hotel Permaha Hijau Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menuju resepsionis dan ditawari mau nginap atau transit?, Terdakwa menjawab mau transit kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah membayar selanjutnya menuju kamar 102, sebelum masuk kamar sepeda motor diparkirkan di garasi depan kamar hotel dan roolingdoornya langsung ditutup, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar hotel serta kamar dikunci oleh Terdakwa dan kuncinya dimasukan ke dalam saku celana panjang Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah masuk kamar hotel Saksi-2 duduk di sofa dan melepas jilbabnya dan ngobrol dengan Terdakwa sambil nonton TV, lalu Saksi-2 menuju kasur untuk menonton TV disusul Terdakwa lanjut ngobrol lagi kemudian dengan posisi badan masing-masing Terdakwa memcium kening, pipi dan bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas kurang lebih selama 10 menit sehingga nafsu birahi Terdakwa dan Saksi-2 meningkat, setelah selesai ciuman Terdakwa dengan posisi badannya agak miring sedangkan Saksi-2 kembali ke posisi terlentang meraba-raba payudara dan vagina Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk melakukan ML (making love/persetubuhan) namun Saksi-2 menolak, karena Saksi-2 jengkel Terdakwa mengajak ML terus lalu berdiri menuju sofa, bersamaan itu Terdakwa melepas kaos dan celana panjangnya sambil menarik tangan dan mendorong badan Saksi-2 ke kasur sehingga Saksi-2 jatuh terlentang di atas kasur dengan posisi badan Saksi-2 berada di pojok kasur dan kedua kakinya menggantung dipinggir kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 untuk menarik celana jeans sekaligus celana dalam Saksi-2 dan melepas baju Saksi-2 kearah atas lalu Terdakwa menindih Saksi-2, kedua tangannya memegang tangan Saksi-2 diatas, dan kedua paha Saksi-2 dibuka lebar menggunakan kedua kaki Terdakwa sambil Terdakwa melepas celana dalamnya, setelah telanjang bulat dengan gerakan cepat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, kemudian di dorong maju mundur pantatnya selama kurang lebih 10(sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya sambil mengambil tisu dan mengeluarkan spermanya dilantai.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai dari kamar mandi kemudian giliran Saksi-2 menuju kamar mandi dan membersihkan vaginanya dengan menggunakan tisu dan melihat ada bekas darah segar ditisu tersebut sehingga Saksi-2 menangis dan lari ke luar kamar mandi sambil menunjukan kepada Terdakwa "Yang ini tissue ada darahnya" Terdakwa menjawab "Itu darah perawanmu" kemudian Saksi-2 masuk kembali ke kamar mandi sambil menangis, menyesal, sedih takut kalau hamil lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu kamar mandi karena Terdakwa mendapat telephone dari Danrunya yang memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, kemudian Terdakwa mengajak pulang namun Saksi-2 mengatakan silahkan Terdakwa pulang duluan menggunakan sepeda motor Saksi-2 sedangkan Saksi-2 akan naik Taxi karena Saksi-2 menahan sakit tetapi Terdakwa tidak mau dan sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar hotel kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang sampai ke pintu belakang Yonharhanudse-15 setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah.

14. Bahwa benar sebelum dan selama terjadi persetubuhan Saksi tidak melakukan perlawanan maupun berteriak karena takut disakiti/dipukul Terdakwa dan Terdakwapun tidak pernah mengancam maupun melakukan kekerasan baik memukul, menendang terhadap Saksi-2.

15. Bahwa benar Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-2.

16. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi merasakan sakit vaginanya selama 2 (dua) hari apabila buang air kecil/kencing.

17. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 didampingi ibu angkat Saksi-2 Sdri. Widyastuti datang ke kantor Yonharhanudse-15 dan bertemu Sertu Didi dan Danru Serda Widodo melaporkan perbuatan Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 dan Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan membawa orang tuanya ke rumah Saksi-2.

18. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone mengajak untuk bertemu di daerah Sampangan, pada saat itu Terdakwa diantar oleh seniorinya menggunakan sepeda motor, dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00(lima (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli testpack karena sebelumnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa terlambat menstruasi, setelah berbincang sebentar Saksi-2 disuruh pulang dan melakukan tes kehamilan, Terdakwa meminta secepat mungkin memberitahu hasilnya dan setelah dilakukan tespeks hasilnya negatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar masih pada tanggal yang sama 19 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menggunakan Taksi mendatangi rumah Saksi-2 di Gunung Pati Semarang, kemudian Terdakwa dan Saksi mengobrol di ruang tamu sambil Saksi menyender di tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mau buang air kecil/kencing dan dengan diantar Saksi-2 menuju kamar mandi yang posisinya melalui kamar Saksi-2 dan sebelum ke kamar mandi dengan posisi berdiri berhadapan-hadapan Terdakwa mencium mulai dari kening, pipi lalu mulut Saksi-2 selanjutnya meraba-raba payudara dengan cara tangan Terdakwa masuk melalui bawah baju kaos Saksi-2 dan Terdakwa meminta melakukan persetubuhan namun Saksi-2 menolak kemudian Terdakwa mengeluh masuk angin lalu oleh Saksi-2 dikeroki dan dipijat punggung dan belakang leher Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa minta diantar pulang namun diperjalanan Terdakwa mengeluh lapar lalu mampir di salah satu rumah makan di daerah Tembalang, dan pada saat menunggu makanan Terdakwa dan Saksi-2 yang duduk bersebelahan mengambil foto berdua, bermesraan, saling berpegangan tangan dan berpeluk, kondisi rumah makan ramai pengunjung dan selesai makan Terdakwa diantar Saksi-2 pulang Asrama Yonarhanudse-15 Semarang.

20. Bahwa benar kondisi rumah orang tua Saksi-2 di Kel. Sumurejo Kec. Gunungpati Semarang pada tanggal 19 Februari 2017 saat Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-2 serta meraba-raba payudara Saksi-2 dalam keadaan sepi karena ibu Saksi-2 sedang berobat di Yogyakarta sedangkan ayah Saksi-2 di luar kota dan kondisi pintu rumah depan maupun kamar Saksi-2 dalam keadaan terbuka sehingga apabila orang tua atau adik Saksi-2 lewat akan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan Saksi-2.

21. Bahwa benar setelah ditunggu hampir 2 (dua) minggu orang tua Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi-2 kemudian pada tanggal 21 Februari 2017 Saksi bersama temannya Sdri. Ryzky Dyah Normasari (Saksi-3) mendatangi lagi kantor Yonarhanudse-15 untuk menanyakan janji Terdakwa dan bertemu dengan Danru Sertu Widodo, Danrai Lettu Art Zaenal dan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada keputusan sedang Saksi-2 tetap minta pertanggungjawaban Terdakwa lalu dari pihak satuan menawarkan agar Saksi-2 menyebutkan sejumlah uang sebagai ganti Terdakwa belum bisa menikahi Saksi-2 karena baru pangkat Pratu bisa menikah, karena Saksi-2 ditanya masalah pekerjaan orang tuanya dan merasa terhina maka Saksi-2 langsung menyebut sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus juta rupiah) namun sampai persidangan ini uang tersebut belum pernah Saksi-2 terima.

22. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2017 Saksi-2 bersama Saksi-3 bertemu dengan Sdri. Rosita di jalan Kesatrian Banyumanik Semarang (sebelumnya sudah janji untuk bertemu melalui face book) kemudian diajak ke rumah Sdri. Rosita dan saat ngobrol Sdr. Rosita bercerita telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa sehingga Saksi-2 kaget kemudian Saksi-2 juga dipertemukan dengan orang tua dan adik Sdri. Rosita, serta tantenya Sdri. Dani dan setelah mengetahui kejadian yang dialami Saksi-2 sama dengan yang dialami Sdri. Rosita sehingga menyarankan untuk membuat laporan ke Pomdam dan atas saran tersebut Saksi-2 membuat laporan ke Pomdam karena Saksi-2 kecewa atas perbuatan Terdakwa yang ternyata juga sudah menodai perempuan lain selain Saksi-2.

23. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa dengan didampingi Kapten Chk Hendrik selaku Penasihat Hukum Terdakwa mendatangi Saksi-2 ke rumah dan menanyakan tentang Laporan Polisi yang dibuat Saksi-2, kemudian perkaranya agar diselesaikan secara kekeluargaan saja karena Terdakwa sanggup menikahi Saksi-2 namun kenyataannya tidak pernah terjadi pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa didampingi Kapten Chk Hendrik berkunjung ke rumah Saksi-2 dan bertemu Saksi-2, orang tua Saksi-2 beserta paman Saksi-2 Sdr. Bambang dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon Saksi-2 untuk mencabut laporannya ke Denpom-IV/5 Semarang dan karena Saksi-2 sudah tidak mau menikah lagi dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 setuju dengan membuat surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2017 yang berisi antara lain mencabut laporan polisinya tertanggal 6 Maret 2017 di Pomdam-IV/Diponegoro namun surat pernyataan tersebut dari pihak Terdakwa dibatalkan.

25. Bahwa benar akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 sesuai dengan Visum Et Revertum dari Instalasi Kedokteran Forensik Dan Pemulasaran Jenazah RS DR. Kariadi, Saksi-2 mengalami tiga buah robekan pada selaput dara:

- a. Robekan pertama arah jam dua bentuk huruf "U", robekan tidak sampai ke dasar, warna merah pucat.
- b. Robekan kedua arah jam tiga bentuk huruf "U", robekan tidak sampai ke dasar, warna merah pucat.
- c. Robekan ketiga arah jam sembilan bentuk huruf "U". Robekan sampai dasar, warna merah pucat.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama pasal 285 KUHP dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di samping kantor PLN Jatingaleh Semarang kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Hotel awalnya Saksi-2 menolak namun karena dijanjikan Terdakwa tidak akan melakukan persetubuhan/ML hanya melakukan ciuman, kemudian pergi menuju Hotel Permata Hijau, setelah melakukan cumbu rayu Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas kurang lebih selama 10 menit sehingga nafsu birahi Terdakwa dan Saksi-2 meningkat, setelah selesai ciuman Terdakwa dengan posisi badannya agak miring sedangkan Saksi-2 kembali ke posisi terlentang meraba-raba payudara dan vagina Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk melakukan ML (making love/persetubuhan) namun Saksi-2 menolak, karena Saksi jengkel Terdakwa mengajak ML terus lalu berdiri menuju sofa, bersamaan itu Terdakwa melepas kaos dan celana panjangnya sambil menarik tangan dan mendorong badan Saksi-2 ke kasur sehingga Saksi-2 jatuh terlentang di atas kasur dengan posisi badan Saksi-2 berada di pojok kasur dan kedua kakinya menggantung dipinggir kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 untuk menarik celana jeans sekaligus celana dalam Saksi-2 dan melepas baju Saksi-2 kearah atas lalu Terdakwa menindih Saksi-2, kedua tangannya memegang tangan Saksi-2 diatas, dan kedua paha Saksi-2 dibuka lebar menggunakan kedua kaki Terdakwa sambil Terdakwa melepas celana dalamnya, setelah telanjang bulat dengan gerakan cepat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, kemudian di dorong maju mundur pantatnya selama kurang lebih 10(sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya sambil mengambil tisu dan mengeluarkan spermanya dilantai.

b. Bahwa pada saat sebelum maupun terjadi persetubuhan tidak ada ancaman maupun kekerasan seperti memukul, menendang mencekik, atau menjambak rambut Saksi-2 dan lain-lain yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan Saksi-2 pun tidak melakukan upaya penolakan maupun perlawanan kepada Terdakwa dengan cara berteriak atau memukul, menendang dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa di persidangan tidak ada tanda-tanda ketakutan/tekanan secara psikis dari diri Saksi-2.

d. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka tidak ada seorang Saksipun atau alat bukti lainnya yang mendukung adanya fakta hukum bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Terdakwa menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk menyakiti Saksi-2 baik dengan memukul, menendang, mencekik, atau menjambak rambut Saksi-2 dan lain-lain dan tidak ada fakta yang mendukung bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata akan melukai atau menyakiti Saksi-2 bila Saksi-2 tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai penguraian unsur-unsur tindak pidana pada unsur kedua dan unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kesatu karena saat terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada ancaman kekerasan ataupun kekerasan, Bahwa Majelis menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karenanya maka Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana di bawah nanti.

2. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai hasil Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenasah RS DR. Kariadi Nomor 105/B-42/RF-L/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tidak bisa dijadikan barang bukti karena tenggang waktu yang terlalu jauh dan lama dimana perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 terjadi pada tanggal 6 dan 12 Februari 2017 sedangkan Visum Et Repertum dilakukan pada tanggal 18 Juli 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 12 Februari 2017 di Hotel Permata Hijau jika disandingkan dengan waktu pemeriksaan oleh RS DR. Kariadi tanggal 18 Juli 2017 waktunya sangat jauh kurang lebih hampir 6 (enam) bulan namun bukan berarti tidak bisa dijadikan barang bukti justru dengan adanya hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS DR. Kariadi tersebut sebagai petunjuk telah terjadi persetubuhan terhadap Saksi-2 yang dilakukan dengan Terdakwa karena sesuai keterangan Saksi-2 bahwa Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain dan untuk pertama kalinya dilakukan bersama Terdakwa.

3. Bahwa Penasihat Hukum memohon menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer dan Tuntutan Oditur Militer II-09 Semarang tanggal 6 Maret 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum di satu sisi menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer namun Penasihat Hukum tidak membuktikan dakwaan lainnya karena Oditur Militer dalam menyusun dakwaannya disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama pasal 285 KUHP atau alternatif kedua pasal 281 ke-1 KUHP sehingga apabila dakwaan alternatif pertama tidak terbukti seharusnya Penasihat Hukum juga harus membuktikan dakwaan lainnya dalam hal ini dakwaan alternatif kedua pasal 281 ke-1 KUHP apakah terbukti atau tidak bukannya langsung mengajukan permohonan untuk diputus oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan van sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya men / Menimbang... pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib hukum acara, di dalam membuktika dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari d alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terung persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan dalam ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang bers dengan fakta-fakta hukum di persidangan adalah dakwaan Alternatif kedua pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer dalam penguaraan unsur-unsur pasal 285 KUHP diatas.

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Barang siapa
- Unsur ke dua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa mengenai unsur pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau subyek hokum yang disangka atau didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan. Mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secata Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Pajurit Dua kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Susjurt Arhanud Malang setelah lulus ditempatkan di Yon Arhanudse-15 sampai dengan sekarang masih berdin aktif dengan pangkat Prada, NRP 31150389721294, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang manusia yang dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum (pelaku) tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan perkaranya telah dilimpahkan oleh Papera sesuai dengan Keppera Nomor : Kep/290/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 serta tidak ada orang lain selain diri Terdakwa.

4. Bahwa benar, Terdakwa adalah orang yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak ada orang lain lagi yang diajukan sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi "error in persona".

5. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus Militer aktif sehingga Pengadilan Militer II-10 Semarang berhak mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut M.V.T. yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itui dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang lain, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan umum, termasuk disini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2(dua) orang atau lebih, sehingga masing masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas ruangan tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya, apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum, yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tetapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesopanan bidang kesusilaan, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu, perasaan jijik, atau yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi atau bagian badan tertentu lainnya, yang menimbulkan terangsangnya nafsu birahi orang lain dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Lina Puji Lestari, S.H. (Saksi-2) sejak awal bulan Februari 2017 melalui aplikasi beetalk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui tilpon, BBM maupun WhatsApp (WA) dan Saksi-2 mengetahui status Terdakwa bujang dan anggota TNI yang baru bertugas 1 (satu) tahun di Yonarhanudse-15.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu pertama kalinya di depan kantor PLN Jatingaleh Banyumanik Semarang, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor meminta Saksi-2 untuk menjemput Terdakwa di depan kantor PLN Banyumanik dan Saksi-2 menyanggupi.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat dari barak Yonarhanudse-15 menuju PLN Banyumanik, setelah sampai tidak beberapa lama disusul datang Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motornya jenis Honda Vario Nopol H-2583-QQ.
4. Bahwa benar setelah bertemu di depan kantor PLN Terdakwa mengambil alih kemudi sepeda motor kemudian membonceng Saksi-2 pergi menuju Indomaret di Jl. Dr Wahidin Semarang untuk membeli minuman, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke arah Candi Sari namun tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor masuk ke arah Hotel Permata Hijau Jl. Dr. Wahidin Semarang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “ini kita ke hotel,” atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi tidak mau di ajak masuk, namun Terdakwa mengatakan” tidak apa-apa, aku ngga akan berbuat macem-macem, kita hanya ngobrol saja, kalau ngobrolnya di luar nanti terlihat sama temen atau seniorku, karena ini masih di lingkungan Batalyon”, tetapi Saksi diam saja.
5. Bahwa benar sesampainya di Hotel Permata Hijau sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa memesan kamar untuk transit dan Saksi-2 menunggu di sepeda motor, setelah dibayar sejumlah Rp138.000,00(seratus tiga puluh delapan rupiah) Terdakwa masuk kamar nomor 107 disusul Saksi-2 dan sepeda motor di parkir di garasi depan kamar hotel yang langsung dapat ditutup roolingdoornya, setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-02 duduk di kursi mengobrol sambil makan sate, pegangan tangan, kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 sambil menonton TV lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “kamu mau menjadi pacar saya tidak?” Saksi-2 jawab “Mau”, kemudian ke dua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 dari luar baju dan meminta melakukan persetubuhan tetapi Saksi-2 tolak, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang, kemudian Terdakwa diantar Saksi-2 pulang sampai ke pintu belakang Yonarhanudse-15 Jl. Kesatrian Semarang kemudian Saksi-2 pulang ke rumah.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui melalui Wash Aap (WA) memberikan janji akan menikahi Saksi-2 dengan membujuk Saksi-2 untuk mau melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan” ayolah dek,...kamu kan sudah jadi milikku, kita melakukan sekali saja..”kemudian Saksi-2 mengatakan: jangan mas..kalau perempuan kan berbekas, nanti kalau sudah selesai pengajuan kantor saya akan serahkan semuanya”. dijawab Terdakwa” kan bekasku juga, aku juga yang akan menikahi kamu, kamu juga yang akan aku ajukan nikah di kantor, aku ngga bakalan sama orang lain lagi”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu kembali di depan kantor PLN Jatingaleh Semarang, kemudian Terdakwa pergi dari Asrama, sesampainya di depan kantor PLN Jatingaleh Terdakwa menunggu sebentar kemudian datang Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol H-4635-GQ, setelah bertemu Terdakwa langsung mengambil alih kemudi sepeda motor kemudian membonceng Saksi-2 pergi menuju Alfamart Jl. Dr Wahidin Semarang untuk membeli minuman, selesai membeli minuman dan masih berada di Alfamart Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Yang kan kamu baru turun jaga, ngobrol aja disini jangan kemana-mana" Terdakwa jawab "Enggak karena daerah disini rawan dan banyak senior tar kalau dilihat saya kena hukuman, sudah kamu nurut saja sama aku, lagian aku cape ingin tidur."

8. Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi-2 diam saja kemudian diajak Terdakwa pergi ke Hotel Permata Hijau lagi namun Saksi-2 menolak tetapi Terdakwa mengatakan tidak akan berbuat macam-macam pokoknya seperti kemarin saat ke hotel sehingga Saksi-2 mau diajak kembali ke hotel Permata Hijau Jl. Dr Wahidin Semarang.

9. Bahwa benar setelah berada di Hotel Permata Hijau Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan menuju resepsionis dan ditawarkan mau menginap atau transit?, Terdakwa menjawab mau transit kemudian Terdakwa membayar sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah membayar selanjutnya menuju kamar 102, sebelum masuk kamar sepeda motor diparkirkan di garasi depan kamar hotel dan roolingdoornya langsung ditutup, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kamar hotel serta kamar dikunci oleh Terdakwa dan kuncinya dimasukan ke dalam saku celana panjang Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah masuk kamar hotel Saksi-2 duduk di sofa dan melepas jilbabnya dan ngobrol dengan Terdakwa sambil nonton TV, lalu Saksi-2 menuju kasur untuk menonton TV disusul Terdakwa lanjut ngobrol lagi kemudian dengan posisi badan masing-masing Terdakwa memcium kening, pipi dan bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas kurang lebih selama 10 menit sehingga nafsu birahi Terdakwa dan Saksi-2 meningkat, setelah selesai ciuman Terdakwa dengan posisi badannya agak miring sedangkan Saksi-2 kembali ke posisi terlentang meraba-raba payudara dan vagina Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk melakukan ML (making love/persetubuhan) namun Saksi-2 menolak, karena Saksi jengkel Terdakwa mengajak ML terus lalu berdiri menuju sofa, bersamaan itu Terdakwa melepas kaos dan celana panjangnya sambil menarik tangan dan mendorong badan Saksi-2 ke kasur sehingga Saksi-2 jatuh terlentang di atas kasur dengan posisi badan Saksi-2 berada di pojok kasur dan kedua kakinya menggantung dipinggir kasur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 untuk menarik celana jeans sekaligus celana dalam Saksi-2 dan melepas baju Saksi-2 kearah atas lalu Terdakwa menindih Saksi-2, kedua tangannya memegang tangan Saksi-2 diatas, dan kedua paha Saksi-2 dibuka lebar menggunakan kedua kaki Terdakwa sambil Terdakwa melepas celana dalamnya, setelah telanjang bulat dengan gerakan cepat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, kemudian di dorong maju mundur pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencabut penisnya sambil mengambil tisu dan mengeluarkan spermanya dilantai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai dari kamar mandi kemudian giliran Saksi-2 menuju kamar mandi dan membersihkan vaginanya dengan menggunakan tisu dan melihat ada bekas darah segar ditisu tersebut sehingga Saksi-2 menangis dan lari ke luar kamar mandi sambil menunjukan kepada Terdakwa "Yang ini tissue ada darahnya" Terdakwa menjawab "Itu darah perawanmu" kemudian Saksi-2 masuk kembali ke kamar mandi sambil menangis, menyesal, sedih takut kalau hamil lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu kamar mandi karena Terdakwa mendapat telephone dari Danrunya yang memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, kemudian Terdakwa mengajak pulang namun Saksi-2 mengatakan silahkan Terdakwa pulang duluan menggunakan sepeda motor Saksi-2 sedangkan Saksi-2 akan naik Taxi karena Saksi-2 menahan sakit tetapi Terdakwa tidak mau dan sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar hotel kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang sampai ke pintu belakang Yonharhanudse-15 setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah.

12. Bahwa benar sebelum dan selama terjadi persetubuhan Saksi tidak melakukan perlawanan maupun berteriak karena takut disakiti/dipukul Terdakwa dan Terdakwapun tidak pernah mengancam maupun melakukan kekerasan baik memukul, menendang terhadap Saksi-2.

13. Bahwa benar Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-2.

14. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 didampingi ibu angkat Saksi-2 Sdri. Widyastuti datang ke kantor Yonharhanudse-15 dan bertemu Sertu Didi dan Danru Serda Widodo melaporkan perbuatan Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 dan Terdakwa mau bertanggung jawab dan akan membawa orang tuanya ke rumah Saksi-2.

15. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone mengajak untuk bertemu di daerah Sampangan, pada saat itu Terdakwa diantar oleh seniornya menggunakan sepeda motor, dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00(lima (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli testpack karena sebelumnya Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa terlambat menstruasi, setelah berbincang sebentar Saksi-2 disuruh pulang dan melakukan tes kehamilan, Terdakwa meminta secepat mungkin memberitahu hasilnya dan setelah dilakukan tespek hasilnya negatif.

16. Bahwa benar masih pada tanggal yang sama 19 Februari 2017 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menggunakan Taksi mendatangi rumah Saksi-2 di Gunung Pati Semarang, kemudian Terdakwa dan Saksi mengobrol di ruang tamu sambil Saksi menyender di tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mau buang air kecil/kencing dan dengan diantar Saksi-2 menuju kamar mandi yang posisinya melalui kamar Saksi-2 dan sebelum ke kamar mandi dengan posisi berdiri berhadap-hadapan Terdakwa mencium mulai dari kening, pipi lalu mulut Saksi-2 selanjutnya meraba-raba payudara dengan cara tangan Terdakwa masuk melalui bawah baju kaos Saksi-2 dan Terdakwa meminta melakukan persetubuhan namun Saksi-2 menolak kemudian Terdakwa mengeluh masuk angin lalu oleh Saksi-2 dikeroki dan dipijat punggung dan belakang leher Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa minta diantar pulang namun diperjalanan Terdakwa mengeluh lapar lalu mampir di salah satu rumah makan di daerah Tembalang, dan pada saat menunggu makanan Terdakwa dan Saksi-2 yang duduk bersebelahan mengambil foto berdua, bernesraan, saling berpegangan tangan dan berpeluk, kondisi rumah makan ramai pengunjung dan selesai makan Terdakwa diantar Saksi-2 pulang Asrama Yonharhanudse-15 Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar kondisi rumah orang tua Saksi-2 di Kel. Sumurejo Kec. Gunungpati Semarang pada tanggal 19 Februari 2017 saat Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-2 serta meraba-raba payudara Saksi-2 dalam keadaan sepi karena ibu Saksi-2 sedang berobat di Yogyakarta sedangkan ayah Saksi-2 di luar kota dan kondisi pintu rumah depan maupun kamar Saksi-2 dalam keadaan terbuka sehingga apabila orang tua atau adik Saksi-2 lewat akan melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan Saksi-2.

18. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-2 mengetahui dan menyadari bahwa kamar Saksi-2 yang digunakan melakukan ciuman dan meraba payudara Saksi-2 oleh Terdakwa dalam keadaan pintu kamar maupun pintu ruang tamu terbuka adalah tempat yang terbuka yang orang lain sewaktu-waktu dapat melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar Saksi-2 tersebut walaupun saat itu orang tua maupun adik Saksi-2 tidak ada di rumah.

19. Bahwa benar kamar Saksi-2 tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman, Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 adalah tempat pribadi/kamar privasi Saksi-2 namun karena pintu kamar maupun pintu ruang tamu terbuka sehingga dapat dimasuki dan dilihat siapa saja khususnya keluarga Saksi-2, maka apa yang terjadi di ruang kamar Saksi-2 dapat terlihat, dengan demikian sewaktu-waktu keluarga Saksi-2 dapat melihat dengan jelas.

20. Bahwa benar oleh karenanya maka kamar Saksi-2 tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan ciuman, Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 merupakan tempat yang bisa dilihat oleh umum dan apabila dilihat orang lain akan menimbulkan rasa risih, jijik dan dapat menimbulkan nafsu birahi bagi orang lain yang melihat sehingga hal tersebut tidak patut ditinjau dari berbagai segi kesulitaan, agama, adat ketimuran, apalagi hal tersebut dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri.

21. Bahwa benar sejak semula Terdakwa dan Saksi-2 mengetahui bahwa ruang tempat mereka melakukan ciuman, Terdakwa meraba payudara Saksi-2 adalah kamar yang pintunya terbuka sehingga dapat dilihat yang lalu lalang di depan kamar tersebut, namun karena rasa nafsu yang sudah tidak bisa ditahan maka Terdakwa nekat melakukan ciuman dengan Saksi-2 dan meraba-raba payudara Saksi-2 di kamar Saksi-2 tersebut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur Tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua semuanya telah terpenuhi maka Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani rohani, Terdakwa tidak ada tanda-tanda dalam keadaan sakit ingatan, setiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik, selama menjalani penahanan sementara dan menjalani semua tahapan proses persidangan selalu dalam keadaan sehat, oleh karena itu menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan gejolak nafsu birahinya walaupun Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 sempat menolak permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tetapi Terdakwa tetap mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan di Hotel Permata Hijau walaupun akhirnya Saksi-2 mau melakukan persetubuhan karena dijanjikan Terdakwa akan menikahi Saksi-2.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi Terdakwa menyadari dan mengetahui sebelumnya bahwa Saksi-2 adalah wanita baik, Terdakwa selaku prajurit seharusnya tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum seharusnya Terdakwa melindungi dan mengayomi harkat dan martabat wanita khususnya Saksi-2, perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai disiplin prajurit, norma-norma agama apalagi Terdakwa adalah seorang bawahan yang baru berdinis 3 (tiga) tahun seharusnya memiliki disiplin yang tinggi, menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya dihadapan rekan-rekannya namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan tindak pidana ini.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan masa depan Saksi-2 rusak karena mahkota/keperawanan seorang wanita telah hilang, dan juga berakibat pula perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI khususnya satuan Terdakwa di masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut selain melampiaskan hawa nafsu biologisnya, Terdakwa mempunyai disiplin yang kurang baik, cenderung hanya memikirkan kenikmatan dan kepuasan nafsu biologisnya tanpa memperdulikan perbuatannya tersebut sangat berdampak negatif baik kepada dirinya, orang tuanya dan Saksi-2 serta kesatuan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan akan menikah dengan laki-laki lain setelah lebaran tahun ini.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi-2.
2. Perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Yonarhanudse-15 di masyarakat.
3. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tanpa ikatan perkawinan, menunjukkan mental dan kepribadian Terdakwa sangat jelek dan cenderung melanggar hukum baik hukum agama maupun hukum negara.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
5. Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama kepada Sdri. Rosita Cahyawati dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai putusan Nomor : 08-K/PM II-10/AD/II/2018 tanggal 27 Maret 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga terjadi tindak pidana ini, memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas serta dalam fakta persidangan Terdakwa tidak cukup bukti melakukan perkosaan terhadap Saksi-2 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 285 KUHP, Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik, keluarga Saksi-2 berharap Saksi-2 menikah dengan Terdakwa namun dari diri Saksi-2 sendiri tidak mau karena Saksi-2 sudah menemukan pengganti Terdakwa dan setelah lebaran tahun 2018 akan melangsungkan pernikahan, dan akibat dari terjadinya persetubuhan tersebut Saksi-2 tidak menunjukan trauma karena dalam persidangan Saksi-2 menunjukan sikap yang ceria dan bersikap bersahabat dengan Terdakwa dan saat ditanya bagaimana sikapnya terhadap Terdakwa, Saksi-2 masih menunjukan sikap suka terhadap Terdakwa walaupun agak malu-malu serta Saksi-2 memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya sehingga permohonan Oditur Militer baik pidana pokok maupun pidana tambahan tidak dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) potong tissue yang diduga bekas sperma dan darah.
- b. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- c. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- d. 1 (satu) potong jilbab corak warna hijau tosca milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- e. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- f. 1 (satu) potong BH warna biru renda putih milik Sdri. Lina Puji Lestari.
- g. 1 (satu) unit HP warna putih merk samsung milik Saksi-2.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar hasil Visum et Revertum dari instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah RS DR. Kariadi nomor 105/B-42/RF-L/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, MH, Sp.KF NIP 197210192004041006.
- b. 4 (empat) lembar foto Tersangka (Prada Jaka Suci Purnama) dan Sdri. Lina Puji Lestari.
- c. 11 (sebelas) lembar print percakapan aplikasi BBM Tersangka (Prada Jaka Suci Purnama) dan Sdri. Lina Puji Lestari.
- d. 2 (dua) lembar foto Hotel Permata Hijau Jl. DR. Wahidin Semarang.
- e. 1 (satu) lembar foto kopi daftar tamu Hotel Permata Hijau pada tanggal 6 Februari 2017.
- f. 1 (satu) lembar foto kopi daftar tamu Hotel Permata Hijau pada tanggal 12 Februari 2017

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong tissue yang diduga bekas sperma dan darah Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H., telah diperlihatkan kepada Terdakwa Saksi-2, juga telah diterangkan sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh Saksi-2 untuk membersihkan vaginanya setelah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini dan tidak gunakan lagi dalam perkara lain, oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna putih merk samsung milik Saksi-2 sebagai alat komunikasi yang digunakan antara Terdakwa dan Saksi-2 serta digunakan untuk melakukan foto bersama antara Terdakwa dengan Saksi-2, oleh karenanya dikembalikan kepada Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H.,

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua, 1 (satu) potong jilbab corak warna hijau tosca, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu dan 1 (satu) potong BH warna biru renda putih seluruhnya milik Sdri. Lina Puji Lestari, merupakan barang bukti yang digunakan yang dipergunakan oleh Saksi-2 pada saat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, oleh karenanya dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri. Lina Puji Lestari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat pada point nomor 2 buruf a sampai dengan huruf f, yang seluruhnya sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan mudah penyimpanannya serta pemeriksaannya sudah selesai serta berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo Ayat (4) Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Suci Purnomo, Prada NRP 311503897271294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang:

- 1 (satu) potong tissue yang diduga bekas sperma dan darah, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua milik Sdri. Lina Puji Lestari.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua milik Sdri. Lina Puji Lestari.
 - 1 (satu) potong jilbab corak warna hijau toska milik Sdri. Lina Puji Lestari.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu milik Sdri. Lina Puji Lestari.
 - 1 (satu) potong BH warna biru renda putih milik Sdri. Lina Puji Lestari.
 - 1 (satu) unit HP warna putih merk samsung milik Saksi-2.
- Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi-2 Lina Puji Lestari, S.H.

- b. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar hasil Visum et Revertum dari instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah RS DR. Kariadi nomor 105/B-42/RF-L/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, MH, Sp.KF NIP 197210192004041006.
- 4 (empat) lembar foto Tersangka (Prada Jaka Suci Purnama) dan Sdri. Lina Puji Lestari.
- 11 (sebelas) lembar print percakapan aplikasi BBM Tersangka (Prada Jaka Suci Purnama) dan Sdri. Lina Puji Lestari
- 2 (dua) lembar foto Hotel Permata Hijau Jl. DR. Wahidin Semarang
- 1 (satu) lembar foto kopi daftar tamu Hotel Permata Hijau pada tanggal 6 Februari 2017
- 1 (satu) lembar foto kopi daftar tamu Hotel Lembah Hijau pada tanggal 12 Februari 2017.

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Alifah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Detty Suhardatinah, S.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Rudiyanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920130260469, Penasihat Hukum R.M. Hendri, S.H. Kapten Chk NRP 11070046060381 dkk serta Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)